

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBATAN***

(Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho

Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI



Oleh:

ALIF IZZATURROHMAH
102200005

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag

NIP 197711112005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

IAIN PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBATAN*
(Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ALIF IZZATURROHMAH
102200005

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag
NIP 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Alif Izzaturohmah

NIM : 102200005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SEBATAN (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi


Ponorogo, 6 November 2024

Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Hham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag
NIP. 197711112005012003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alif Izzaturrohmah
Nim : 102200005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* (Studi Kasus di
Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten
Bojonegoro)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.



Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Izzaturrohmah
NIM : 102200005
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN UPAH JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM
SEBATAN (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho
Kabupaten Bojonegoro)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 6 November 2024



Alif Izzaturrohmah

PONOROGO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Izzaturrohmah

Nim : 102200005

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWAWA JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SEBATAN
(Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2024




Alif Izzaturrohmah
NIM.102200005

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).¹




¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleena, 2010), 34

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta (Bapak Darmani dan Ibu Kumiati) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat tiada henti, yang selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan putra-putrinya.
2. Adik kandung saya Ade Erlangga Dwi Dharma Syahputra terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga setiap langkahmu mendapatkan Ridho Allah SWT.



Abstrak

Izzaturrohmah, Alif. 2024 *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem Sebatan (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

Kata kunci / keywords : *Ijārah*, Upah, Wanprestasi

Menurut teori, syarat sah akad *ijārah* yaitu harus terpenuhi rukunnya yakni *muta'āqidain* (orang yang berakad), *siġhat* (*ijab qabul*), *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), dan *ujrah* (upah), jika salah satu dari rukun *ijārah* tidak terpenuhi maka akad *ijārah* menjadi *fasakh*. Praktik pengupahan dengan sistem *sebatan* yang terjadi di Desa Sumberarum, menggunakan suatu akad yakni akad *ijārah*. Dalam pengupahan, hasil panen di *sebat* yakni dengan dibagi satu per enam bagian, tanpa diketahui secara pasti besaran nominal upahnya. Karena hasil yang diterima berbeda tergantung jumlah dan kualitas, hal tersebut menyebabkan besaran upah yang diterima tidak jelas. Hal ini berbeda dengan teori *ijārah*, di mana pembayaran upah kepada pekerja harus diketahui secara pasti dan jelas. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* studi kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Berawal dari sini ada 2 masalah yang akan diteliti, (1) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* di Desa Sumberarum? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* jika gagal panen di Desa Sumberarum?

Untuk memenuhi data dan hasil penelitian yang merupakan penelitian lapangan (*field resech*), penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini 1) Praktik pemberian upah irigasi sawah dengan sistem *sebatan* belum sesuai dengan akad *ijārah* menurut Jumhur Ulama dan tidak diperbolehkan, karena terdapat salah satu rukun dari akad *ijārah* yang tidak terpenuhi, yakni adanya ketidakjelasan besaran upah yang harus dibayarkan, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah praktik pengupahan ini diperbolehkan, karena rukun *ijārah* nya hanya *ijab* dan *qabul*. Dengan adanya ketidaksempurnaan akad ini dapat menyebabkan akad tersebut *fasakh* (cacat/batal). 2) Ketika terjadi gagal panen, petugas irigasi tidak mendapatkan upah sama sekali, sehingga petani ini tidak bisa memenuhi perjanjian yang sudah ditetapkan diawal. Terjadinya wanprestasi ini dianggap tidak menjadi suatu permasalahan yang besar, karena terjadinya gagal panen ini bukan merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh petani.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana I (satu) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, dalam penelitian ini dianalisis dengan teori *ijārah*. Dalam penelitian ini terdapat ketidakjelasan besaran nominal upah yang harus dibayarkan sehingga menyebabkan syarat dalam akad *ijārah* menjadi *fasakh* (cacat/batal). Dengan adanya ketidaksempurnaan pada akad *ijārah* ini, maka akad *ijārah* dalam praktik pengupahan jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* tidak diperbolehkan. Penelitian ini juga menggali tentang terjadinya wanprestasi terhadap pembayaran upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* jika nanti mengalami gagal panen. Ketika terjadi gagal panen, terdapat prestasi yang tidak terpenuhi, namun tidak terpenuhinya prestasi ini tidak dipermasalahkan. Karena terjadinya gagal panen ini bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan tidak dikehendaki oleh para petani.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku rektor IAIN Ponorogo.
2. Ibu Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag., selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang berharga kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya selama ini. Terkhusus untuk saudara saya (Mbak Nita dan Mbak Niken) yang sudah ikut andil besar dalam pembuatan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terkasih saya (Meiasya, Adhelia, Rofiq, Khindy, Shofiudin) yang sudah kebersamaan dari awal masuk kuliah sampai saat ini, sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Surya Gemilang Putra yang sudah ikut serta dalam proses perjalanan penulis, selalu siap menemani, mendengarkan keluh kesah selama menyusun skripsi ini, dan selalu memberikan dukungan, doa dan support dalam bentuk apapun. Serta tak lupa kepada Ibuk dan Bapak yang sudah selalu mendoakan.
9. Kepada semua teman-teman mahasiswa Lintas Bojonegoro, mereka adalah keluarga kedua bagi penulis yang sudah banyak memberikan saran serta masukan selama menempuh masa kuliah. Semoga kelak kalian semua menjadi orang sukses nantinya.

10. Kepada para narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi guna memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

11. Terakhir, untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dorongan. Kalian semua juga merupakan bagian penting dari penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Ponorogo 1 November 2024

Penulis,

Alif Izzaturrohmah

102200005



IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II IJĀRAH	
A. <i>Ijārah</i> (Upah-Mengupah)	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	25

2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
4. Macam <i>Ijārah</i>	39
5. Pembayaran <i>Ujrah</i> (Upah)	40
6. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	42
B. Wanprestasi dalam Islam	43
BAB III PRAKTIK JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM	
<i>SEBATAN</i>	
A. Gambaran Umum Profil Desa Sumberarum	49
B. Praktik Pengupahan Irigasi Sawah dengan Sistem <i>Sebatan</i>	54
C. Wanprestasi Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Ketika Gagal Panen.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA	
IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM <i>SEBATAN</i>	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem <i>Sebatan</i>	62
B. Analisis Hukum Islam Jika Terjadi Wanprestasi terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Irigasi Sawah.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama murni yang mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk ibadah, akhlak, akidah, bahkan muamalah. Muamalah adalah salah satu aspek terpenting dalam ajaran Hukum Islam karena muamalah adalah salah satu bagian terbesar dalam kehidupan manusia, menurut Hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa agama adalah muamalah.

Secara bahasa, muamalah memiliki kesamaan arti dengan *al-mufā'alah* yang artinya senantiasa berbuat, saling bertindak atau senantiasa mengamalkan. Menurut terminologinya, muamalah terbagi menjadi dua kategori, yaitu muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Aturan (hukum-hukum) Allah untuk membimbing manusia dalam kehidupan sehari-hari, merupakan arti luas dari muamalah. Adapun arti sempit muamalah adalah segala cara yang dapat di manfaatkan oleh umat manusia melalui cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan umat manusia wajib mentaati-Nya.

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai manfaat jasa atau tenaga pada satu pihak dan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain merupakan salah satu bentuk muamalah. Dengan adanya bentuk muamalah ini supaya dapat menghasilkan suatu

produk tertentu, dan usaha para pekerja tersebut akan menghasilkan imbalan berupa upah. Menurut fiqh, kegiatan ini dikenal dengan istilah *ijārah al-‘amal* yang artinya sewa menyewa jasa tenaga manusia.²

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad*, disebut juga upah atau imbalan, sewa, jasa. *Al-Ijārah* merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang membantu memenuhi kebutuhan manusia, seperti penjualan jasa, kontrak, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dalam hal ini, *ijārah* tidak bisa dibatasi dengan syarat. Selama ada manfaatnya, maka akad *ijārah* tidak dapat dipalingkan, dan tidak dapat dilaksanakan untuk diambil buahnya.³

Hukum asal *ijārah* atau upah mengupah yaitu mubah atau boleh jika di lakukan sesuai dengan ketentuan yang di syariatkan dalam Islam. Landasan *ijārah* terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu sumber Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Qashas ayat 26 yang berisi tentang *ijārah* yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya.⁴

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 215.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

⁴ Nafisah, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita* (Penerbit: Jabal), 330.

Ayat di atas menjadi landasan bagi di perbolehkannya praktik upah-mengupah. Ayat di atas mengisahkan tentang nabi Musa yang disebut sebagai pengurus pekerja ternak. Pemilik ternak yang dimaksud lalu memberi saya upah. Kebolehan pengupahan tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hal itu juga dilakukan Nabi Musa di zamannya. Mereka yang kita pekerjakan atau dianggap pegawai yang kita sewa jasanya lebih baik adalah mereka yang mampu dalam bekerja dan memiliki akhlak yang mulia serta dapat di percaya. Upah merupakan sesuatu yang dapat berbentuk uang atau sebagainya yang digunakan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang sudah disepakati untuk melaksanakan tugas tertentu. Upah ini diberikan berdasarkan manfaat yang telah di keluarkan, sudah seharusnya seseorang pekerja bisa memperoleh imbalan yang baik dan layak. Karena diajarkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik bagi pekerjanya yang telah memberikan andil besar dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam usahanya. Untuk itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajiban aturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah disepakati.

Praktik pengupahan ini berkaitan langsung dengan akad *ijārah*, yaitu suatu transaksi yang memperjual belikan kepentingan suatu barang. *ijārah* memiliki kesamaan dengan jual beli, namun terdapat perbedaan diantara keduanya mengenai objek transaksinya. Dalam *ijārah* objek transaksinya yaitu jasa, baik manfaat dari barangnya ataupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan dalam jual beli objek transaksi berupa barang.

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Adapun rukun dan syarat *ijārah* meliputi, '*āqidain* (dua pihak yang melakukan akad sewa menyewa/upah-mengupah), *sīghat* akad (*ijab qabul*), objek dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan syara', serta *ujrah* (upah) harus diketahui secara jelas diawal perjanjian.

Sebagaimana pada kasus yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, yang sebagian besar dari wilayahnya merupakan area persawahan. Para petani di Desa Sumberarum pada saat mulai musim tanam mereka tidak hanya mengandalkan sumber air hujan saja, tetapi juga menggunakan jasa irigasi sawah yang airnya bersumber dari bengawan solo untuk mempermudah proses bercocok tanam. Dengan kondisi area persawahan yang sangat luas ini, jika hanya mengandalkan air hujan ini proses bercocok tanam menjadi tidak efisien karena semestinya kondisi alam yang tidak menentu. Dalam kegiatan penanaman padi ini sudah terdapat orang yang bekerja sebagai pengairan sawah yang dalam

istilah masyarakat Desa Sumberarum dikenal dengan “HIPPA”.⁵

Pengupahan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem *sebatan*, sistem *sebatan* ini merupakan sistem yang sudah sering digunakan oleh masyarakat Desa Sumberarum. Sistem pengupahan ini dilakukan di akhir waktu panen, yakni upah tersebut akan diberikan dengan membagi satu per enam bagian dari hasil yang didapatkan oleh petani. Dalam pengupahannya belum diketahui secara pasti berapa nominal upah yang akan didapatkan oleh petugas jasa pengairan, meskipun pengupahannya sudah ditentukan dan sudah disepakati di awal perjanjian yaitu dengan dibagi satu per enam dari hasil panen yang sudah didapatkan. Tapi hasil panen yang didapatkan para petani tidak selalu menentu akibat dari cuaca yang tidak mendukung, adanya hama yang menyerang tanaman, bahkan terserang tikus sawah, sehingga hal ini menyebabkan upah yang akan diterima jasa pengairan sawah menjadi tidak jelas.

Upah yang diperoleh oleh jasa pengairan sawah ini berbeda-beda, hasil tersebut bergantung pada jumlah, kualitas, dan harga padi pada saat itu. Jika kualitas hasil panen bagus maka jasa pengairan tersebut akan mendapatkan hasil yang banyak, begitupun sebaliknya jika hasil panen yang didapatkan buruk maka upah yang akan diberikan pun sedikit. Namun apabila petani tersebut mengalami gagal panen hal tersebut akan berdampak pula pada hasil upah yang didapatkan oleh pihak pengairan

⁵ HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) adalah sebuah kelompok tani yang dipasang untuk mengendalikan dan mengelola air irigasi yang berasal dari bendungan solo yang kemudian dialirkan ke sawah para petani.

sawah, bahkan terkadang sampai tidak mendapatkan hasil apapun dari jasa yang sudah dikeluarkan.⁶

Dengan sistem pembayaran seperti itu, tidak jelas berapa besaran upah yang akan didapatkan dari hasil panen. Padahal akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu syarat sah dari akad *ijārah* yaitu jumlah upah yang dibayarkan harus diketahui secara jelas dan detail besaran yang harus dibayarkan. Namun dari sini salah satu syaratnya belum terpenuhi, karena dalam pengupahan ini hanya menyebutkan berapa bagian yang harus dibayarkan tanpa menyebutkan nominal yang jelas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis praktik pemberian upah tersebut karena adanya ketidakjelasan mengenai kontrak, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah apakah pemilik irigasi sawah tetap akan menuntut upah yang seharusnya menjadi haknya.

Apakah nantinya ada ganti rugi atau tidak melihat permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBATAN* (Studi Kasus Di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro).**

⁶ Suyeitno, *Wawancara*, 18 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam jika terjadi wanprestasi dalam pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* jika gagal panen yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan*.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam apabila terjadi wanprestasi dalam praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* jika terjadi gagal panen.

Sedangkan manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu memuat uraian yang jelas bahwa penelitian ini bermanfaat, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan aplikatif mengenai pelaksanaan akad *ijārah* dalam pengairan sawah. Dengan demikian, para petani dan pemilik irigasi sawah dapat

menghindari sengketa atau konflik yang timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksepakatan dalam perjanjian. Pemahaman yang baik tentang akad *ijārah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan ketenangan batin bagi para pihak yang terlibat.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum ekonomi syariah dengan menelaah bagaimana akad *ijārah* diterapkan dalam konteks pengairan sawah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan konsep baru yang relevan dengan praktik pertanian dan ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Secara umum telah banyak penelitian mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sistem upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa sumber informasi tambahan yang lebih detail mengenai pemberian upah jasa irigasi sawah, antara lain:

Pertama, Penelitian Erna Cahya Ramdani, 2021 berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak”, Menurut Skripsinya, penerapan fiqh muamalah dalam praktik upah jasa pengairan sawah belum sesuai

dengan akad *ijārah* dan tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam. Terdapat ketidakjelasan mengenai upah yang akan dibayarkan sehingga mengakibatkan salah satu rukun *ijārah* tidak dapat menjalankan tugasnya. Akad menjadi batal jika ada ketidakjelasan dalam sebuah rukun. Berdasarkan pada prinsip kerja sama dan rasa keadilan, kedua pihak menilai hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Praktik pengupahan ini dilaksanakan sesuai dengan ada istiadat masyarakat, yang kemudian adat istiadat/kebiasaan berubah menjadi hukum. Dengan demikian, praktik pengupahan dengan sistem *piyak* di perbolehkan.⁷

Kedua penelitian ini mengenai penggunaan teori yang sama yaitu teori *ijārah*. Selanjutnya kedua penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sistem pengupahan yang digunakan. Penelitian di atas memakai sistem *piyak* sebagai acuannya sedangkan penelitian ini menggunakan sistem *sebatan*.

Kedua, Penelitian Umi Kholifatul Mahmudah, 2018 yang judul Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Piyak*”. Menurut Skripsinya, pengupahan dengan sistem *piyak* sudah sejalan dengan akad *ijārah*. Apabila dilihat dari rukunnya, praktik pengupahan ini sudah memenuhi rukun pada akad

⁷ Erni Cahya Ramdani, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Piyak*”, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2021), 73.

ijārah. Tetapi masih ada beberapa hal yang tidak berkaitan langsung dengan *ijārah*, antara lain upah (*Ujrah*) yang dibayarkan namun belum diketahui sifat pastinya. Menurut Hukum Islam, pelaksanaan akad *ijārah* dengan sistem *piyak* dalam kehidupan telah sah. Perolehan upah tidak pasti disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hasil panen. Hal tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi landasan praktik pengupahan ini. Oleh karena itu, Hukum Islam membolehkan praktik *piyak*.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat pada pemberian upah (*Ujrah*), dimana *ujrah* yang di bayarkan belum diketahui jumlahnya secara pasti berapa besaran yang akan di bayarkan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah pada sistem pengupahannya yang menggunakan sistem *piyak*, dan tempat penelitian di atas berada di Kabupaten Blora sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro.

Ketiga, Penelitian Richo Setyonugroho, 2016 dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Yang kesimpulan dari skripsinya bahwa praktik akad irigasi telah sejalan dengan akad *ijārah*, maka unsur yang ada dalam praktik irigasi sudah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Upah yang diberikan oleh petani kepada petugas irigasi

⁸ Umi Kholifatul Mahmudah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Piyak*”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 92.

berdasar pada ketentuan-ketentuan pengupahan telah sesuai dengan akad *ijārah*. Selain petugas sukuhan dan petugas pendukung yang memerlukan upah atas pekerjaan yang dilakukannya, petugas berakad dengan jasanya dalam hal ini tidak melibatkan penjualan air dari sungai.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan teori *ijārah*, pembahasannya sama terkait besaran upah yang di berikan memiliki ketidakjelasan. Sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah terkait dengan analisis yang digunakan, penelitian di atas berdasar pada tinjauan fiqh kemudian penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam.

Keempat, penelitian Siti Romlah, 2018 dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Irigasi Sawah dengan Sistem Sebatan”. Kesimpulan dari skripsinya bahwa akad jual beli irigasi dengan sistem *sebatan* terdapat dua jenis. Dalam akad ini, pemilik irigasi mengambil hasil panen yang masih ada di sawah sebagai pembayaran atas penggunaan air dari sumur milik petugas irigasi, kontrak ini tidak sah karena tidak menentukan hasil yang akan di ambil. Kedua, akad ini sudah sah untuk menggunakan air dari bengawan solo karena didalamnya terdapat ketentuan pembayarannya, yaitu dengan membagi seperlima bagian dari hasil panen. Terjadinya wanprestasi pada pembayaran yang dilakukan dalam akad jual beli ini telah sesuai meskipun pemilik sawah

⁹ Richo Setyonugroho “Tinjauan Fikih terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 59.

tidak menerima bayaran yang menguntungkan atas padi tersebut, namun pemilik irigasi telah menyediakan bagian padi yang masih ada di sawah sebagai pembayaran.¹⁰

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada ketidakjelasan berapa besaran upah yang harus dibayarkan kepada petugas irigasi sawah. Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu terkait teori yang diterapkan. Penelitian di atas menggunakan teori jual beli sedangkan penelitian ini menggunakan teori *ijārah*, selanjutnya pada penelitian di atas air yang di jual belikan ini berasal dari air sumur milik pemilik irigasi dan menggunakan air dari bengawan solo, penelitian ini hanya memanfaatkan air dari bengawan solo saja.

Kelima, jurnal karya Ambariyani dan Wiwik Damyanti, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017 berjudul “Praktik Ijārah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)”. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu akad jasa yang dilaksanakan merupakan jenis kerjasama yang boleh dilakukan, dalam kerjasama yang terjadi merupakan salah satu contoh *al- umur al hajiyyah* dan merupakan suatu keharusan yang diperhatikan. Rukun dan syarat *ijārah* tidak terpenuhi dalam akad ini, karena adanya pelanggaran yang merugikan salah satu pihak, yaitu tidak dibayarkannya upah petugas pengairan yang semestinya menjadi kepemilikannya padahal petani sudah melakukan panen. Pelanggaran yang

¹⁰ Siti Romlah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Irigasi Sawah dengan Sistem Sebatan di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 74.

dilakukan tersebut menjadikan akad tersebut *fasid*, sehingga dapat membuat ketidaksempurnaan dari akad *ijārah* tersebut.¹¹

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu mengenai teori yang digunakan ialah teori *ijārah*. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada kasus di atas upah yang seharusnya menjadi hak dari petugas irigasi tidak di bayarkan sehingga terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pada penelitian ini upah tetap dibayarkan namun besaran nominalnya tidak diketahui secara jelas.

Menurut beberapa telaah pustaka di atas, penjelasan perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan yaitu penelitian ini akan fokus pada praktik pemberian upah irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, dan peneliti akan meneliti tentang bagaimana cara pembayarannya oleh para petani di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro jika terjadi gagal panen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field resech*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem

¹¹ Ambariyani, Wiwik Damyanti, “Praktik *Ijārah* Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)”, *Jurnal*, Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung, (2017), 129.

yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹² Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pengamat dalam penelitian ini terhadap proses praktik pemberian upah atas jasa irigasi sawah yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara terhadap para narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, karena adanya sebuah ketidakjelasan terhadap nominal pembayaran upah irigasi sawah, berdasarkan pengamatan peneliti di awal terdapat hal yang bersimpangan dengan Hukum Islam. Permasalahan ini dirasa perlu untuk diteliti dan ditinjau kembali akadnya secara Hukum Islam dan bagaimana cara mengantisipasi supaya kasus ini tidak terjadi. Lokasi penelitian ini juga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data-data

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), 36.

yang dibutuhkan karena lokasinya masih berada di daerah Kabupaten Bojonegoro.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai upaya untuk mempermudah penelitian, peneliti mengumpulkan data dari lapangan yang berkaitan dengan akad dan pemberian upah dalam praktik pemberian upah atas jasa irigasi sawah dengan sistem sebatan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

a. Data

Informasi adalah kualitas yang terkait dengan suatu item tertentu, kemampuan sebagai data yang dapat direpresentasikan dan diperoleh melalui strategi atau instrumen pengumpulan informasi.¹³ Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berupa fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum dalam penelitian ini menyampaikan terkait profil Desa Sumberarum yang menjadi lokasi penelitian, sedangkan data khusus yang dipaparkan oleh peneliti adalah tentang praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, kemudian tentang bagaimana jika terjadi wanprestasi terhadap

¹³ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 8.

pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan* jika terjadi gagal panen yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang sesuai dengan Hukum Islam.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian melalui teknik pengumpulan data atau transfer data secara langsung kepada subjek sebagai sumber informasi disebut dengan data primer.¹⁴ Informasi yang dikumpulkan langsung dari data primer, biasanya melalui wawancara atau pendapat dari orang lain, disebut sebagai sumber data primer. Sumber data utama dari penelitian ini berada di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi tempat penelitian observasi tentang upah jasa irigasi sawah. Narasumber dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Kastahar (Petugas HIPPA)
- b) Darmani (Petani)
- c) Masdugi (Petani)
- d) Suyetno (Petani)
- e) Ali Muhtam (Petani)

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

Sumber data primer tersebut memberi data tentang praktik pengupahan jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, serta memberi data terkait wanprestasi jika mengalami gagal panen.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data secara langsung oleh peneliti sebagai tindak lanjut dari data awal disebut dengan data sekunder. Bisa juga didefinisikan sebagai data yang disimpan dalam format dokumen.¹⁵ Sumber data sekunder adalah berasal dari data yang dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh yaitu bersumber dari arsip Desa, maupun berasal dari website Desa. Sumber tersebut memberi data tentang profil Desa, luas wilayah, jumlah penduduk, jenis pekerjaan, maupun tingkat pendidikan. Data sekunder ini digunakan sebagai tindak lanjut dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

- a. Observasi adalah proses peneliti memeriksa suatu objek secara detail dan perlahan guna mengumpulkan informasi yang di inginkan.¹⁶

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 77.

peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan. Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat pengupahan dalam praktik pemberian upah irigasi sawah dengan sistem *sebatan* di Desa Sumberarum guna mendapat data terkait pengupahan irigasi sawah, dan data tentang wanprestasi jika mengalami gagal panen. Dalam hal ini terdapat masalah terhadap besaran upah yang diberikan kepada petugas HIPPA.

- b. Wawancara adalah upaya peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi dan gagasan melalui pertanyaan sehingga dapat dikonstruksikan menjadi satu topik. Wawancara ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian tertentu.¹⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik pengupahan irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, serta bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi saat gagal panen. Masyarakat yang tergabung dalam HIPPA serta petani pemilik lahan sawah merupakan masyarakat yang akan dijadikan subjek studi wawancara peneliti.
- c. Dokumentasi adalah tindakan mencari data tentang suatu hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, catatan harian, rekaman suara/tape, film, gambar, dan foto. Dalam penelitian ini dokumenter

¹⁷ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pers UGM, 2006), 96.

dipergunakan untuk pengumpulan data berupa irigasi sawah yang ada di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Peneliti berupaya mengumpulkan data terkait keadaan monografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial pendidikan.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yakni pada saat peneliti melakukan pengumpulan data berlangsung, dan dalam periode tertentu. Miles and Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data terbagi menjadi tiga yakni, *reduction* (reduksi data), *display* (penyajian data), dan *conclusion* (menarik kesimpulan).

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Data di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat dengan rinci dan teliti. Semakin lama peneliti di lapangan maka data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu peneliti perlu mereduksi data atau merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting sesuai tema dan pola yang dicari.¹⁸ Penulis memaparkan data yang diperoleh di lapangan tentang praktik upah jasa irigasi dengan sistem *sebatan*, dan tentang wanprestasi ketika mengalami gagal panen kemudian

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 237.

mengkomparasikan dengan teori *ijārah* dan wanprestasi dalam Hukum Islam.

b. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk naratif agar mudah dipahami.¹⁹ Penulis memaparkan data yang diperoleh di lapangan tentang praktik upah jasa irigasi dengan sistem *sebatan*, dan tentang wanprestasi ketika mengalami gagal panen kemudian mengkomparasikan dengan teori *ijārah* dan wanprestasi dalam Hukum Islam.

c. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan bukti berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

¹⁹ Ibid., 249.

²⁰ Ibid., 252.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, memakai teknik triangulasi yang diterapkan untuk pengecekan kebenaran data dengan mengolah data kualitatif menggunakan berbagai prosedur penyatuan data dan sumber data.²¹ Teknik triangulasi digunakan untuk menyatukan berbagai perbedaan data sehingga nantinya dapat di tarik kesimpulan yang tepat dan sesuai.

Metode triangulasi memiliki berbagai jenis yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber data, dan triangulasi metodologi pengumpulan data. Sementara itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan menggali kebenaran informasi yang diberikan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perolehan datanya dari berbagai sumber. Pada dasarnya semakin banyak sumber yang diperoleh maka semakin baik juga hasilnya. Dengan melakukan pertemuan langsung dengan beberapa narasumber, yaitu dengan menemui para petani yang ikut dalam praktik pengupahan irigasi sawah dan petugas irigasi sawah, merupakan bentuk dari pengujian kebenaran dengan cara melakukan pengecekan informasi yang didapatkan dari hasil tersebut kemudian data akan di analisis lagi lebih dalam.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 330.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, hasil yang bisa didapat peneliti ini dengan menggunakan beberapa cara:

- a. Membandingkan data dari hasil observasi dengan data hasil dari proses wawancara.
- b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh petugas irigasi sawah dengan apa yang diucapkan oleh para petani yang ikut dalam proses pengairan sawah.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan sebuah penelitian diantaranya yaitu:

a. Tahap pra-lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa cara untuk memudahkan pengerjaan:

- 1) Menentukan topik penelitian
- 2) Merencanakan kerangka penelitian
- 3) Memilih lokasi penelitian
- 4) Melakukan pengamatan lokasi
- 5) Memilih informan
- 6) Menyiapkan instrumen penelitian

b. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berdasarkan metode-metode yang sudah ditentukan.

c. Tahap analisis

Dalam tahap analisis data, peneliti akan menganalisis terhadap data yang di dapat dari lapangan. Pada proses ini peneliti melakukan analisis data yaitu berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian di susun secara terstruktur sehingga data yang di dapatkan runtut dan mudah untuk di analisis.

d. Tahap pelaporan

Pada tahap pelaporan ini di tuangkan dalam bentuk skripsi, yakni dari sumber penelitian, metode penelitian, pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lalui oleh peneliti tentang tinjauan Hukum Islam tentang praktik pemberian upah jasa irigasi sawah dengan sistem *sebatan*.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan masalah yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : IJĀRAH (UPAH-MENGUPAH)

Bab ini membahas terkait landasan teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis atau membawa data yang telah disajikan. Bab ini membahas tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam *ijārah*, pembayaran *ujrah*, sifat akad *ijārah*, dan wanprestasi dalam Hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SEBATAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang data umum dan data khusus. Data umum memaparkan terkait profil dari Desa Sumberarum, serta data-data penduduk lainnya, sedangkan data khusus memaparkan tentang praktik upah jasa irigasi sawah dan data tentang wanprestasi jika mengalami gagal panen.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SEBATAN

Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan, pada bab ini peneliti melakukan analisis data menggunakan teori *ijārah* untuk mendapatkan jawaban bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah jasa irigasi sawah dan adanya wanprestasi ketika gagal panen.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran peneliti. Dalam bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis Hukum Islam terhadap praktik upah mengupah atas jasa irigasi sawah.



BAB II

IJĀRAH

A. *Ijārah* (Upah-Mengupah)

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadh* atau penggantian. *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa istilah mempunyai arti yang sama yaitu upah dan imbalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah yaitu uang dan sebagainya yang harus dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.²²

Ijārah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* (ganti). *Ijārah* merupakan suatu bentuk transaksi sewa menyewa antara dua belah pihak, yakni antara penyewa dengan yang menyewakan sesuatu hartanya atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Secara istilah *ijārah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, serta dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).²³

Pengertian *ijārah* secara terminologi ada beberapa pendapat

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3 (Jakarta: Balai Pusaka, 1994), 108.

²³ Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), 62.

para ulama yaitu antara lain:

- a. Menurut ulama Syāfi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat tertentu yang dimaksud tertentu ini sifatnya mubah, boleh di manfaatkan dengan imbalan tertentu.
- b. Menurut ulama Mālikīyah dan Ḥanābilah, *ijārah* adalah kepemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
- c. Menurut ulama Ḥanafīyah, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalannya yang berupa harta.²⁴

Hadis Nabi SAW: Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اُخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأَعْطَا الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang itu.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: dari Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.” (HR. Ibnu Majah).

Dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan ini dibolehkan dalam Islam. Hadis pertama membahas tentang bolehnya pengupahan, karena Rasulullah pernah memberi upah kepada

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 316.

seseorang untuk membekam (terapi tradisional) yang kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Sedangkan dalam hadits yang ke dua menyatakan untuk memberikan upah kepada pekerja pada saat selesai pekerjaannya dan sebelum kering keringatnya. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah pekerjaannya selesai namun jika upah tidak diberikan setelah selesai pekerjaannya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai pekerjaannya, jika pekerjaan belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum dianggap sebagai hutang.²⁵

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berprinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan, atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.²⁶

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, hadis, serta *Ijma'*:

a. Al-Qur'an

²⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Sistem Pengupahan dalam *Ijārah* (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)", *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol 11, No. 1 (2019), 14.

²⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 247.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Al-Qashash:26).²⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَنْفُوا لِلَّهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸

²⁷ Al-Qur'ān, 28: 26.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Syigma

Dengan demikian surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan landasan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permasalahan sewa-menyewa. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa menggunakan jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena hal tersebut maka harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.

b. Hadis

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata Rasulullah SAW. Bersabda: berkahilah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya kering. (HR. Ibnu Majah)

c. *Ijma'*

Semua ulama sepakat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang dapat menentang kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang memiliki perbedaan pendapat, tetapi hal tersebut tidak akan dianggap. Para ulama fiqih sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi manusia. Adapun dalam *ijārah* yang dituju hanya manfaat dari suatu benda itu sendiri. Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'*

Examedia Arkanleema, 2010), hal. 34.

tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* boleh asalkan sudah sesuai dengan *shara'*.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Sebelum menjelaskan syarat dan rukun *ijārah* terlebih dahulu penulis akan menjelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa-menyewa menurut pandangan Hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa ialah bentuk dari suatu hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa jika rukunnya tidak terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa adalah suatu yang wajib ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sewa-menyewa dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan transaksi lainnya.

Menurut ulama Hanāfiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut baik dengan lafadz *ijārah* atau lafadz yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajr*, manfaat dan *shighah* (*ijab-qabul*).

Adapun mengenai syarat *ijārah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijārah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105.

Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijārah* tersebut. Menurut ulama Ḥanāfiyah dan Mālikīyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur Ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Syarat-syarat tersebut antara lain: Pertama, para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah nya akad. Kedua, antara kedua pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.³⁰

³⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 55.

a. Rukun *Ijārah*

Dalam suatu akad sangat diperlukan yang namanya rukun-rukun, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini harus ada penyewa dan barang yang disewakan, jika salah satu dari kedua pihak ini tidak ada maka akad tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Berdasarkan Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat diantaranya sebagai berikut:

1) *‘Āqid*

Orang yang melakukan akad *ijārah* ini ada dua yaitu *Mu’jir* merupakan orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta’jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu’jir* dan *Musta’jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal, maksudnya berakal disini ialah orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk.³¹

2) *Sighat* akad

Yaitu dengan melakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Dalam Hukum Perikatan Islam,

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

ijab diartikan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* diartikan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, yang membedakan disini *ijab* dan *qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah* (upah)

Upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, yaitu baik berupa uang maupun jasa kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama diawal dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang belaku.³² Adapun syarat-syarat upah yaitu sebagai berikut:

- a) Jumlahnya harus diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena ia sudah menerima gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Upah diberikan pada *musta'jir* atas jasa

³² Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

yang sudah diberikan atau dengan diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui barang yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Salah satu syarat yang berhubungan dengan harta benda boleh disewakan asal sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta benda yang disewakan dapat di manfaatkan secara langsung dan tidak cacat yang bisa berdampak terhadap fungsinya.
 - b) Pemilik menjelaskan secara langsung kualitas, kuantitas tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan suatu barang tersebut.
 - c) Objek *ijārah* ini harus harta yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan bentuk dan sifatnya objeknya.
 - d) Objek *ijārah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³³
- b. Syarat *Ijārah*

Dalam *ijārah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi. diantaranya:

³³ Abdullah Muhammad Ath-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Maktabah Al-Hanif, 2009), 66.

1) Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syāfi'i dan Ḥanbāli). Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.³⁴

2) Syarat *Nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat berlangsungnya (*nafadz*) akad *ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'āqid* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Ḥanāfiyah dan Mālikīyah, jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syāfi'iyah dan Ḥanābīlah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.³⁵

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 324.

3) Syarat Sahnya *Ijārah*

Ada beberapa syarat sah *ijārah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*‘āqid*), objek (*ma’qud ‘alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal. Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.³⁶ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

³⁶ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*, *Al-ahkam*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2 (Oktober 2013), 127.

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)³⁷

- b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara ‘*āqid*. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.³⁸
- c) Objek *ijārah (ma’qud ‘alaih)* harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar’i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 83.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 804.

sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.

e) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *ijārah* disini tidak diperbolehkan.

f) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.³⁹

4) Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *ijārah*).

Agar akad *ijārah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari '*aib* (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat.

Jika ditemukan suatu '*aib* yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *khiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 327.

fasakh nya (membatalkannya). Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.⁴⁰ Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di charter mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasakh*-nya akad.

Sayat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat *uzur* di dalam *ma'qud 'alaih*. Maka menurut Hanāfiyah pelaku berhak untuk membatalkan akad Sementara jumbuh Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).

4. Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* jika dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* jenis ini benda atau barang yang disewakan harus mempunyai manfaat. Misalnya sewamenyewa rumah, lahan pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* 5, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 405.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.⁴¹

5. Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijārah*. Karena itu lafal *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*, sedangkan pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.⁴² Sistem pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya yaitu:

⁴¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Fiqh Muamalah Kontemporer", *Jurnal Sustainability*, Vol. 11, (2019), 84.

⁴² Rendi Karno and A. Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol 2, No. 1 (2022), 13.

a. Sistem waktu

Dalam sistem waktu, upah dapat di tentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu atau upah per bulan. Sistem waktu ini di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per unitnya. Kebaikan sistem waktu yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.

b. Sistem hasil (*output*)

Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam system hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan didasarkan pada lamanya waktu mengerjakan.

c. Sistem Borongan

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan pada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan perhitungan mereka.⁴³

Jika *ijārah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban upahnya yaitu ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Ḥanīfah apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur- angsur

⁴³ Ibid., 18

sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*) maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaatnya.⁴⁴

Hak menerima upah bagi seorang *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, atau segera berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.
- 2) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- 3) Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk penyewa memanfaatkan objek sewanya.

6. Sifat akad *Ijārah*

Ijārah menurut Ḥanāfiyah merupakan akad yang *lazim* (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijārah* merupakan akad yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila

⁴⁴ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 121.

seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijārah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

B. Wanprestasi Dalam Islam

1. Pengertian Wanprestasi

Secara etimologi, wanprestasi atau kelalaian adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelainan atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan oleh kontrak, sedangkan pihak lain telah di tentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.⁴⁵

Kelalaian bisa saja terjadi dalam suatu perjanjian atau akad, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fikih muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa.

Menurut pemikiran salah satu ahli fikih muamalah Indonesia bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang

⁴⁵ Lukman Santoso AZ, *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 73.

telah ditentukan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur tersebut wanprestasi.⁴⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau kelalaian

Unsur kesengajaan dari pihak itu sendiri jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi maka faktornya adalah:

1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatuhan) sehingga prestasi tersebut tidak dilakukan dengan baik.

2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa.

3) Mengabaikan perjanjian.

b. Adanya keadaan yang memaksa (*overmacht, forcemajeure*) yakni diluar kemampuan debitur (pembeli, penyewa).

Keadaan memaksa atau *overmacht* adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa, yang dimana suatu perikatan terpaksa

⁴⁶ Dina Nurfitri, "Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah Wanprestasi (*Default/ Breaking Promise*) In *Sharia Business Law*," , *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol 8, No 1, (Januari - Juni 2022), 48.

tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak dijalankan sebagaimana mestinya. *Overmacht* terjadi karena ada unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak terduga. Misalnya seperti bencana alam dan kecelakaan.⁴⁷

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi

Wanprestasi dalam Islam disebut juga dengan “*sulh*” menurut Hukum Islam yaitu akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau juga dilaksanakan tetapi tidak terjadi sebagaimana mestinya (ada kealpaan), dari sinilah terjadi kesalahan dipihak debitur. Keasalahan dalam fikih disebut *at-ta’addi* adalah suatu sikap yang tidak di izinkan oleh syara’, artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁴⁸

Untuk mengadakan pengarahannya yang berguna bagi mereka yang melakukan perjanjian/akad yang berbentuk ijab dan qabul. Hukum Islam menganjurkan untuk perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan sanksi dengan tujuan agar hak dari masing-masing bisa terjamin. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282:

⁴⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni , 2004), 243.

⁴⁸ Asmuni Mth, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam* (Bandung: PT Alumni, 1986), 50.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu yang bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalam Hukum Islam kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong dalam perbuatan yang dilarang, dimana yang sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka. Selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya maka akan dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi, dan penahan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dapat dipilihnya. Untuk itu segala bentuk cara yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sudah dikatakan sebuah akad, dan akad ini mempunyai pengaruh selama di selenggarakan. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah, bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan

maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁴⁹

Dengan adanya ketentuan *syari'at* maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, di mana materi dari hukum positif itu juga banyak digunakan yang bersumber dari Hukum Islam.⁵⁰

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam, pada dasarnya dapat diselesaikan melalui tiga jalan yaitu:

1. Jalan perdamaian

Pelaksanaan jalan perdamaian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara *ibrā* (membebaskan si berpiutang dari sebagian kewajibannya) dengan cara *mufā'dah* (penggantian yang lain).

2. Jalan arbitrase

Secara literal berarti mengangkat sebagian wasit atau bisa disebut dengan juru damai, sedangkan secara terminologis yaitu pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru

⁴⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁵⁰ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pembayaran Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 122.

damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang merela perselisihkan secara damai.

3. *Al-Qadha* (proses peradilan)

Al-qadha secara harfiah berarti menetapkan atau memutuskan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *shara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.⁵¹



⁵¹ Gemala Dewi, et. al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 96.

BAB III

PRAKTIK JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBATAN* DESA SUMBERARUM KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Desa

1. Keadaan Monografi Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Desa Sumberarum merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wilayah Desa Sumberarum terletak berada di bagian paling barat dari Kabupaten Bojonegoro. Letak kondisi Desa Sumberarum berada di dataran rendah dengan ketinggian mencapai 1.850 mdm dari permukaan laut, dan dekat dengan bantaran sungai atau bengawan solo. Desa Sumberarum merupakan desa yang memiliki jenis tanah yang kering, yaitu tanah yang memiliki kandungan air sedikit sehingga penggunaannya tergantung pada musim dan kondisi cuaca.

Menurut data monografi Desa Sumberarum memiliki luas wilayah berdasarkan potensi sumber daya alamnya yaitu:⁵²

Tabel 1.3
Tanah kering

No	Tanah Kering	Keterangan
1	Tegal / ladang	10 ha/m ²
2	Permukiman	80 ha/m ²
3	Pekarangan	39,86 ha/m ²
	Total luas	129,86 ha/m ²

⁵² Dokumentasi, *Arsip Desa Sumberarum*, 2020, Di Baca Pada 10 Oktober 2024.

Tabel 2.3
Tanah sawah

No	Tanah sawah	Keterangan
1	Sawah irigasi teknis	- ha/m ²
2	Sawah irigasi ½ teknis	279 ha/m ²
3	Sawah tadah hujan	26 ha/m ²
4	Sawah pasang surut	- ha/m ²
	Total luas	305 ha/m ²

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Sumberarum

- a. Sebelah utara : Payaman
- b. Sebelah selatan : Tapelan, Tanggungan
- c. Sebelah timur : Pandan, Bancer
- d. Sebelah barat : Panolan, Bengawan solo

Dari luas wilayah yang dimiliki yaitu sekitar 913,72 Ha, yang diantaranya terdiri dari tanah sawah, tanah kering, dan fasilitas umum. Luas tanah yang paling mendominasi di Desa Sumberarum yaitu pada tanah sawah yang mencapai 305 Ha dari luas yang ada. Jarak menuju kota kecamatan yaitu sejauh 5 Km dalam waktu tempuh sekitar 7 menit, sedangkan jarak dari Desa menuju kota kabupaten sejauh 47 Km dengan menempuh waktu selama 1 jam 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

2. Keadaan Demografi Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data demografi Desa Sumberarum terletak di daerah pinggiran bengawan solo yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Pruwo,

Dusun Sumber, dan Dusun Kedungbunder. Memiliki 22 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 6 RW. Adapun rincian dari data kependudukan Desa Sumberarum, penulis akan sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁵³

Tabel 3.3
Tabel jumlah penduduk

Jumlah laki-laki	1.958 orang
Jumlah perempuan	1.961 orang
Jumlah total	3.919 orang
Jumlah kepala keluarga	1.256 KK

Selain data jumlah penduduk, Desa Sumberarum juga memiliki data tingkat pendidikan, data tersebut sebagai berikut ini:⁵⁴

Tabel 4.3
Tabel tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Belum sekolah	58	49
2	TK/Play group	62	63
3	Usia 7-18 thn sedang sekolah	323	312
4	Tidak pernah sekolah	96	98
5	Tidak tamat SD	75	87
6	Tamat SD/ sederajat	318	313
7	Tidak tamat SLTP	171	185
8	Tidak tamat SLTA	161	174
9	Tamat SLTP	232	228
10	Tamat SLTA	187	189
11	Tamat D-1	16	14
12	Tamat D-2	22	16
13	Tamat D-3	28	23
14	Tamat S-1	15	12
15	Tamat S-2	3	1
16	Tamat S-3	2	1
	Jumlah	1.769	1.765
	Jumlah total	3.534	

⁵³ Dokumentasi, *Arsip Desa Sumberarum*, 2020, Di Baca Pada 10 Oktober 2024.

⁵⁴ Dokumentasi, *Arsip Desa Sumberarum*, 2020, Di Baca Pada 10 Oktober 2024.

Dari pemaparan tabel di atas, terlihat bahwa banyak jumlah penduduk yang menyelesaikan pada tingkat SD dengan jumlah 632 jiwa, disusul tamatan SLTP dengan jumlah 460 jiwa serta tingkat SLTA dengan 376 jiwa. Kemudian tingkat pendidikan perguruan tinggi lebih rendah, yaitu dengan jumlah 129 jiwa tamatan D1-D3 sedangkan tamatan tingkat S1-S3 yaitu sejumlah 34 jiwa.

Tabel 5.3
Tabel usia

No	Usia	Jumlah
1	0-20 tahun	1.112
2	21-40 tahun	1.016
3	41-75 tahun	1.472
4	75 tahun ke atas	319
	Jumlah total	3.919

Sementara itu untuk memperjelas keadaan ekonomi Desa Sumberarum, penulis akan menyajikan data terkait mata pencaharian pokok penduduk Desa Sumberarum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai berikut:⁵⁵

Tabel 6.3
Tabel pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	829	841
2	Buruh tani	193	184
3	Buruh migran perempuan	-	73
4	Buruh migran laki-laki	81	-
5	PNS	18	12
6	Pengrajin industri rumah tangga	8	6
7	Pedagang keliling	24	30
8	Peternak	42	8

⁵⁵ Dokumentasi, *Arsip Desa Sumberarum*, 2020, Di Baca Pada 10 Oktober 2024.

9	Nelayan	-	-
10	Montir	12	-
11	Dokter swasta	-	-
12	Bidan swasta	-	1
13	Perawat swasta	-	-
14	Pembantu rumah tangga	22	56
15	TNI	2	-
16	POLRI	2	-
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	21	4
18	Pengusaha kecil dan menengah	21	15
19	Pengacara	-	-
20	Notaris	-	-
21	Dukun kampung terlatih	2	2
22	Jasa pengobatan alternatif	2	-
23	Dosen swasta	3	-
24	Pengusaha besar	-	-
25	Arsitektur	-	-
26	Seniman/artis	-	1
27	Karyawan perusahaan swasta	113	109
28	Karyawan perusahaan pemerintah	2	1
29	Belum bekerja	370	439
30	Tidak punya kerja tetap	128	179
	Jumlah	1.958	1.961
	Jumlah Total Penduduk	3.919	

Terlihat dari data di atas penduduk Desa Sumberarum memiliki beragam mata pencaharian. Mata pencaharian terbesar yang mendominasi yaitu pada bidang pertanian di tingkat pertama dengan penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 1.670 jiwa, sedangkan pada tingkat kedua ditempati penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 377 jiwa.

Selain data di atas, penulis juga menyajikan data tentang keberagaman penduduk Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Desa Sumberarum semua beragama

Islam yang jumlahnya mencapai 3.919 jiwa. Untuk melaksanakan ibadah, masyarakat Desa di dukung dengan adanya sarana tempat ibadah yang cukup banyak yaitu 5 masjid dan 27 langgar/surau/mushola.

Dalam upaya meningkatkan generasi yang cerdas pemerintah juga menyediakan pelayanan serta memberikan fasilitas kepada masyarakat, yaitu dengan adanya pendidikan di lingkungan masyarakat.⁵⁶

Tabel 7.3
Tabel tingkat pendidikan

No	Nama sekolah	Jumlah
1	TK/RA	3
2	SD/MI	4
3	SMP	1
4	SMA	2

B. Praktik Upah Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan, pengelolaan sumber daya air ini menjadi salah satu hal penting agar masyarakat yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama dalam memenuhi kebutuhan air pada sawah para petani. Pengelolaan air irigasi merupakan kegiatan yang dilakukan petugas pengairan yang ada di desa, atau lebih dikenal dengan petugas HIPPA untuk merawat jaringan irigasi tersebut. Hal ini juga terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

⁵⁶ Dokumentasi, *Arsip Desa Sumberarum*, 2020, Di Baca Pada 10 Oktober 2024.

Pengairan sawah yang terjadi di Desa Sumberarum menggunakan pembayaran upah dengan sistem *sebatan* yang sudah sejak lama di kenal. Jasa pengairan sawah dengan sistem *sebatan* dirasa sangat membantu masyarakat khususnya dalam bidang pertanian. Pengairan sawah dilakukan setiap musim hujan maupun musim kemarau di mulai sejak awal penanaman sampai pada waktu panen. Jasa pengairan sawah ini dipilih petani karena memiliki peran yang cukup banyak dalam proses bercocok tanam. Hasil panen yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan tidak menggunakan jasa pengairan sawah.

Pada awalnya ketika musim kemarau panjang tiba Desa tersebut sering mengalami kekeringan, para petani pada saat musim kemarau tiba tanamannya tersebut membutuhkan air maka para petani bersepakat ikut bergabung untuk irigasi sawah agar tanamannya bisa subur dan mendapatkan penghasilan. Sebelum melakukan pengairan sawah, biasanya setiap akan memasuki awal musim tanam para pihak jasa pengairan sawah mengumpulkan masyarakat untuk membahas terkait keikutsertaannya dalam pengairan sawah. Perjanjian diucapkan langsung secara lisan menggunakan ucapan dari pihak petani. Baru kemudian pihak jasa pengairan menerima keikutsertaannya. Kedua belah pihak ini menggunakan prinsip saling rela sehingga dalam hal ini tidak memerlukan perjanjian yang tertulis.⁵⁷

⁵⁷ Darmani, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2024.

Irigasi sawah di Desa Sumberarum dengan menggunakan sistem *sebatan* ini sumber utama yang digunakan yaitu air bengawan solo. Pengairan ini dilakukan dengan cara menyedot air dari tepi bengawan solo menggunakan alat seperti dinamo, kemudian dialirkan melalui saluran air yang sudah dibuat melewati sawah-sawah para petani. Dalam jangka waktu satu tahun jasa pengairan sawah menerapkan tiga kali panen atau tiga kali penanaman padi. Dalam satu kali tanam saat musim hujan, sawah akan dialiri hanya sebanyak lima sampai delapan kali pengairan. Sedangkan saat musim kemarau pengairan dilakukan hampir setiap hari, karena pada musim ini tanaman memerlukan banyak sekali air.⁵⁸

Menurut Bapak Ali Muhtam selaku petani yang menggunakan jasa pengairan sawah mengatakan bahwa terkadang pihak jasa pengairan hanya melakukan beberapa kali pengairan. Karena ketika musim penghujan tiba curah hujan terjadi sangat tinggi, menghasilkan debit air yang cukup banyak sehingga pengairan hanya dilakukan sebanyak lima sampai delapan kali saja. Berbeda hal ketika musim kemarau tiba pengairan akan sering dilakukan karena tanaman memerlukan air yang cukup banyak.⁵⁹

Menurut Bapak Kastahar selaku petugas pengairan sawah menjelaskan bahwa, pengairan dilakukan mulai dari awal penanaman benih sampai pada saat tanaman padi memasuki waktu panen. Menurut beliau, pengairan pertama kali dilakukan ketika petani melakukan pengolahan

⁵⁸ Hasil Observasi, 19 Oktober 2024.

⁵⁹ Ali Muhtam, Hasil Wawancara, 18 Oktober 2024.

lahan untuk mempersiapkan penanaman lahan. Selanjutnya pengairan dilakukan lagi setelah penanaman bibit padi yang baru berumur sekitar tujuh sampai sepuluh hari, pada jangka waktu tersebut pengairan dilakukan sebanyak dua kali. Selanjutnya ketika tanaman sudah mulai semi pengairan dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali dalam satu bulan. Kemudian pihak jasa pengairan akan melakukan pengairan lagi ketika petani akan melakukan pemupukan sampai pada waktu padi akan dipanen, dalam waktu tersebut pengairan dilakukan sebanyak tiga sampai empat kali pengairaan. Rata-rata pengairan dilakukan pada jangka waktu satu sampai dua minggu sekali.⁶⁰

Dalam proses pengairan semua alat yang digunakan sudah disiapkan oleh pihak jasa pengairan, seperti mesin dinamo, plastik saluran air. Para petani hanya tinggal menyiapkan lahan yang akan dialiri. Apabila nantinya terjadi kerusakan maupun hambatan dalam pengairan, yang bertanggung jawab disini yaitu petugas jasa pengairan.

Proses pemberian upah yang terjadi di Desa Sumberarum ini dengan menggunakan uang, ketika padi sudah siap panen kemudian hasil panen tersebut akan di-*sebat* sebanyak satu per enam bagian. Hasil sebatan akan diuangkan kemudian akan diberikan kepada petugas jasa pengairan.⁶¹

Seperti yang disampaikan Bapak Suetno selaku petani yang menggunakan jasa pengairan, beliau menyampaikan bahwa pemberian upah

⁶⁰ Kastahar, *Hasil Wawancara*, 24 Oktober 2024.

⁶¹ Masdugi, *Hasil Wawancara*, 14 Oktober 2024.

diberikan diakhir ketika hasil panen sudah terjual dan petani mendapatkan uang. Untuk perhitungannya jadi semisal dalam satu kali panen mendapatkan 24 kuintal kemudian hasil tersebut akan dibagi dengan satu perenam bagian sesuai perjanjian diawal, 24 kuintal dibagi enam mendapat hasil 4 kuintal. Hasil tersebut akan dikalikan dengan harga padi pada saat itu, karena setiap tahunnya harganya berbeda. Untuk periode saat ini kemungkinan harga padi yaitu enam ribu per kilogram, jadi 4 kuintal dikalikan Rp 6.000 yaitu sebanyak Rp 2.400.000 yang harus dibayarkan petani ke pihak jasa pengairan sawah dalam satu kali periode panen. Upah akan diambil oleh petugas jasa pengairan sawah ke rumah masing-masing petani.⁶²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kastahar, bahwasannya pembagian hasil panen akan dibagi seperenam bagian. Misalnya petani A mendapatkan 6 ton hasil panen kemudian 1 ton tersebut akan diberikan kepada pihak jasa pengairan sawah, sedangkan petani B mendapatkan 6 kuintal maka petani harus membayar sebesar 1 kuintal dari hasil tersebut. Tetapi dalam hal ini masyarakat sepakat bahwa pembayaran yang diberikan dalam bentuk uang bukan dengan menggunakan padi atau hasil panen. Hasil *sebatan* tersebut kemudian akan dibayarkan kepada pihak jasa pengairan yang sudah ditugaskan.⁶³

⁶² Suyetno, *Hasil Wawancara*, 18 Oktober 2024.

⁶³ Kastahar, *Hasil Wawancara*, 24 Oktober 2024.

Petugas irigasi dalam sistem irigasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu petugas irigasi perangkat desa, petugas irigasi sukuan atau anggota BPD dan petugas *ulu-ulu* yaitu orang yang dipekerjakan untuk membantu mengatur dan membagi kelancaran air agar merata ke lahan pertanian, serta membersihkan dan merawat saluran air dari sampah-sampah yang dapat menghambat saluran air di irigasi.

Pada dasarnya jumlah upah yang didapatkan para petugas jasa pengairan sawah berbeda-beda dari sawah satu ke sawah lainnya, karena sawah tersebut memiliki perbandingan luas yang berbeda sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda-beda. Uang yang didapatkan petugas irigasi dari hasil pengupahan irigasi akan dibagikan antara petugas irigasi sebagai perangkat desa, petugas sukuan dan petugas *ulu-ulu*. Pembagiannya di bagi sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan atau sesuai dengan kesepakatan antara petugas diawal perjanjian.⁶⁴

Uang yang terkumpul dari hasil pengupahan yang didapatkan petugas jasa irigasi sawah tidak semua akan dibagi habis. Sebagian uang dipisahkan untuk keperluan-keperluan yang masih berkaitan dengan proses irigasi atau yang masih berhubungan dengan pertanian. Misalnya untuk membeli alat-alat irigasi (plastik untuk aliran air, paralon, dinamo, dll), membayar listrik, melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan.

⁶⁴ Hasil Observasi, 19 Oktober 2024.

C. Wanprestasi Pengupahan Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* ketika Gagal Panen.

Ketika terjadi penurunan hasil panen petani hanya membayar biaya operasionalnya saja, tetapi jika terjadi puso maka petani tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Walaupun petugas jasa pengairan sawah sudah mengeluarkan biaya dan tenaganya ia tidak akan mendapatkan upah sama sekali, alasan utamanya karena petani tidak mendapatkan hasil panen maka pemilik irigasi juga tidak mendapatkan upah.

Menurut Bapak Ali Muhtam selaku petani yang ikut dalam irigasi sawah dengan sistem *sebatan* menyampaikan bahwa petani tidak sanggup ketika harus membayar jika suatu saat terjadi gagal panen, karena ia juga mengalami kerugian tidak mendapat penghasilan atau panen padinya tersebut.⁶⁵

Menurut keterangan Bapak Suyetno, bahwa baik pemilik irigasi ataupun pemilik lahan sawah jika terjadi gagal panen harus saling terima. Hal tersebut sudah menjadi risiko antara kedua belah pihak sehingga tidak bisa saling menyalahkan, kalau petani tidak mendapatkan hasil maka petugas irigasi juga tidak akan mendapatkan upah sama sekali karena petani juga rugi dan tidak mendapatkan hasil panen.⁶⁶

Menurut keterangan Bapak Darmani selaku petani yang ikut irigasi sawah dengan sistem *sebatan*, ketika terjadi gagal panen walaupun yang

⁶⁵ Ali Muhtam, *Hasil Wawancara*, 18 Oktober 2024.

⁶⁶ Suyetno, *Hasil Wawancara*, 18 Oktober 2024.

punya irigasi sawah sudah mengeluarkan biaya maka ia tidak mendapat upah sama sekali, alasannya karena petanipun tidak panen maka pemilik irigasi sawah juga tidak mendapatkan upah. Karena upah yang didapatkan oleh pemilik irigasi sawah itu berupa hasil panen padi yang kemudian di *sebat* menjadi satu per enam bagian, jadi ketika gagal panen itu di ikhlaskan saja.⁶⁷

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kastahar selaku petugas irigasi sawah bahwa, puso (gagal panen) pernah dialami oleh warga Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, para petani mengalami gagal panen total. Pada musim tanam kedua padi yang baru saja di tanam belum ada satu bulan baru sekitar 15 sampai 20 hari setelah dipupuk yang pertama justru mati, kemudian di musim tanam yang ketiga kembali lagi petani mengalami gagal panen yang kedua. Sehingga membuat jasa pengairan sawah itu mengalami kerugian dan harus berhutang untuk menutupi semua kerugian tersebut. Petani hanya akan bayar upah ketika mendapatkan hasil, jika tidak mendapat hasil maka petani juga tidak akan memberikan upah sama sekali kepada jasa pengairan sawah.⁶⁸


Irigasi sawah dengan sistem *sebatan* yang sumber utamanya berasal dari air bendungan solo ini ketika terjadi gagal panen, pemilik irigasi sawah juga mengalami kerugian yang besar karena dana yang sudah digunakan untuk mengairi lahan sawah biayanya besar, karena jauhnya tempat lokasi

⁶⁷ Darmani, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2024.

⁶⁸ Kastahar, *Hasil Wawancara*, 24 Oktober 2024.

yang diambil airnya dengan jarak sawah petani. Selain hal tersebut, pemiliki irigasi juga sudah mengairi dan siap untuk dipanen namun terkadang terserang tikus sawah sehingga menyebabkan gagal panen.

Selain itu, terjadinya gagal panen itu disebabkan karena keadaan alam, seperti misalnya saat musim hujan terjadi yang menyebabkan banyaknya hama, apabila sering turun hujan maka hama tersebut akan menyerang padi, kemudian terserang tikus sawah itu juga menjadi salah satu sebab terjadinya gagal panen. Pada dasarnya gagal panen pernah terjadi di Desa Sumberarum yaitu dengan adanya potong leher, saat potong leher itu menyerang padi maka padi tersebut akan mati dan penghasilan para petani akan berkurang bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali, di saat itulah pendapatan petani dan petugas jasa irigasi sawah akan rugi. Kalau sudah seperti ini maka petugas irigasi sawah juga tidak bisa menuntut karena pihak petani juga mengalami kerugian akibat adanya gagal panen tersebut..



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBATAN* DESA SUMBERARUM KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Upah Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* di Desa Sumberarum

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dengan memberikan upah atau gaji kepada pegawai atau pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Upah ini dikatakan sebagai suatu hal yang menguntungkan, dimana salah satu pihak menerima keuntungan atas bantuan dari pihak lain atas jasanya dan pihak lain juga menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang di kerjakan oleh orang tersebut.

Upah harus dibayarkan pada saat pekerja dianggap telah menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaan seperti buruh dan pekerja jasa pengairan sawah termasuk dalam sektor informal, artinya pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu jika suatu saat akan terjadi hal yang dapat merugikan buruh atau pekerja, maka mereka tidak berhak untuk menuntut.

Dalam Islam, upah termasuk dalam bab *ijārah*, *ijārah* merupakan imbalan atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari sesuatu aktivitas atas jasa yang sudah dikeluarkan. *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan, atau pemindahan hak guna atas barang atau

jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Dalam aktifitas kegiatan sewa-menyewa memiliki bentuk akad tertentu, karena dalam kegiatan tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Seseorang yang melakukan akad *ijārah* harus berpegang pada ajaran yang telah ditetapkan Allah SWT. Untuk menentukan sah atau tidaknya akad tersebut menurut Hukum Islam, harus ada rukun dan syarat yang harus di penuhi agar akad *ijārah* bisa dianggap sah. Ada tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijārah* dianggap sah: *muta'akidain* (dua orang yang melaksanakan akad), *Sighat* (menerima akad/*ijab qabul*), *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), dan *ujrah* (upah).

Dalam praktik pemberian upah dengan sistem *sebatan* tersebut terdapat beberapa rukun dan syarat, antara lain '*āqidain* atau dua pihak yang terlibat yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* ini diwajibkan bagi seseorang yang telah *baligh* (dewasa), tidak gila atau mempunyai akal yang sehat, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, cakap dalam hukum, dan menguasai harta benda.

Mu'jir adalah orang yang memberi upah, dalam hal ini *mu'jir* adalah pemilik sawah atau petani. Sebaliknya *musta'jir* adalah seseorang yang menerima hak upah atas apa yang telah dikeluarkan atau menyewakan sesuatu, hal ini yang dilakukan oleh petugas irigasi sawah (HIPPA). Secara praktis, penerapan pengupahan dengan sistem *sebatan* harus dilakukan oleh

seseorang yang sudah dewasa dalam hal ini seseorang tersebut dianggap sudah *baligh*, berakal sehat, cakap dalam hukum, atau berpengalaman. Dalam hal ini para pihak yang melakukan akad sewa menyewa sudah memenuhi syarat yakni berusia lebih dari 25 tahun, hal ini dapat dilihat dari keterangan masyarakat Desa Sumberarum yang bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pada dasarnya dalam setiap perjanjian, haruslah menggunakan *ijab qabul*. *Sighat* atau *ijab qabul* merupakan salah satu tanda adanya rasa suka tanpa ada tekanan dari siapa pun. Pelaksanaan upah dengan sistem *sebatan* di Desa Sumberarum pada dasarnya hanya dilakukan dengan lisan, yaitu adanya perjanjian diawal sebelum mulai musim tanam tiba. Hal ini sesuai dengan teori *ijārah* secara umum bahwa sewa menyewa atau upah mengupah sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk pernyataan secara lisan, tertulis atau isyarat lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Irigasi sawah yang terjadi di Desa Sumberarum dengan menggunakan sistem *sebatan* merupakan sebuah akad yang dimana untuk mengambil manfaat dari pelaksanaan irigasi yang dilakukan oleh petugas jasa irigasi sawah. Dalam proses irigasi ini petugas mengerjakan semua tahapan proses irigasi yaitu dengan mempersiapkan plastik sebagai jalan keluarnya air, menutup saluran-saluran yang nantinya akan mengurangi debit air, mengatur jadwal bagi para petani yang meminta irigasi untuk lahan sawahnya, sampai melakukan irigasi pada lahan-lahan para petani.

Dengan adanya petugas jasa irigasi yang dikerjakan oleh HIPPA, tujuannya yaitu dengan memberikan suatu manfaat bagi para petani tanpa harus melakukan irigasi sawah sendiri dengan susah payah.

Dalam praktik upah-mengupah harus ditentukan secara jelas dan detail berapa besaran jumlah upah yang harus dibayarkan. Pada praktiknya pengupahan dengan sistem *sebatan* ini para pihak hanya melakukan perjanjian dengan menyampaikan besaran bagiannya saja, tanpa menyebutkan secara detail besaran nominalnya. Dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa berapapun hasil yang didapatkan maka harus dibagi dengan satu per enam bagian dari hasil panen. Sedangkan hasil yang diperoleh petani tidak menentu, setiap musim tanam menghasilkan hasil panen yang berbeda-beda. Apabila padi berkualitas bagus maka upah yang akan diterima lebih besar, namun apabila terjadi gagal panen maka jumlah upah yang diberikan menjadi sedikit bahkan tidak menerima upah sama sekali. Sehingga dari sini terdapat ketidakjelasan besaran nominal upah yang harus dibayarkan.

Menurut analisis penulis, dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan upah yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro memiliki perbedaan pendapat antara para ulama. Menurut ulama Hanāfiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul*. Sedangkan menurut Jumhur Ulama syarat sahnya akad *ijārah* yaitu harus adanya *'āqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad),

memiliki manfaat, *ujrah* (upah), jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka akad *ijārah* ini menjadi *fasakh* (batal/cacat) sehingga praktik pengupahan dengan sistem *sebatan* yang memiliki ketidakjelasan atas upah yang harus dibayarkan ini tidak diperbolehkan.

Meskipun pada dasarnya, mereka telah merasakan manfaat dari praktik irigasi ini, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat secara umum, masyarakat sudah saling rela satu sama lain dan menerima hasil yang telah diperoleh. Selain itu, praktik pengupahan yang terjadi di Desa Sumberarum dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Meskipun demikian, praktik pengupahan dengan sistem *sebatan* tetap tidak diperbolehkan, karena belum memenuhi salah satu syarat sahnya akad *ijārah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pengupahan Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan*

Pelanggaran suatu perjanjian/kesepakatan dalam pembayaran upah merupakan sebuah risiko yang pasti akan terjadi dalam suatu proses akad sewa-menyewa (*ijārah*). Hal tersebut biasa disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan jenis kebendaan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pada seseorang yang tidak mampu memberikan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan, sedangkan orang lain telah memberikan peringatan atau somasi lebih dahulu.⁶⁹

⁶⁹ Lukman Santoso AZ, *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja*

Islam memiliki prinsip yang mendasar mengenai perjanjian atau perikatan, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak yang ikut serta dalam mengambil bentuk-bentuk dari berbagai macam akad yang dipilih. Cara apa pun yang bisa menunjukkan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dapat disebut sebagai akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama itu dilaksanakan. Ajaran-ajaran yang termasuk dalam syariat Islam tersebut dikenal dengan istilah kaidah, yang menyatakan bahwa akad dapat digunakan dengan berbagai cara, bisa berupa ucapan atau bahkan perbuatan yang menunjukkan maksud dari akad-akad tersebut.

Sesuai dengan firman Allah SWT mengenai ingkar janji, dalam surat al-Baqarah ayat 127 ialah:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Masalah yang terjadi di Desa Sumberaum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terkait pada pembayaran yang di alami oleh para petani ini sebenarnya juga tidak di inginkan, karena dengan kondisi alam yang membuat salah satu pihak harus mengalami kerugian tetapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar bagi masyarakat desa.

Sama dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 73.

Risiko terjadinya wanprestasi atau gagal panen yang dialami petani pasti pernah terjadi di daerah mana saja di setiap musimnya tidak hanya terjadi di Desa Sumberarum saja. Risiko yang pernah terjadi atau pernah di rasakan oleh para petani ialah adanya serangan hama, potong leher, maupun diserang oleh tikus sawah. Berbagai bentuk risiko tersebut bisa terjadi di musim apa saja, jika mengalami gagal panen maka petugas pengairan sawah tidak mendapat upah/bayarannya. Pada permasalahan seperti ini para petani dan petugas pengairan sawah tidak ada musyawarah secara langsung dan mencari jalan keluar untuk masalah seperti ini, sehingga petugas pengairan tidak akan mendapatkan bayaran jika hal tersebut terjadi.

Saat terjadi gagal panen atau puso kedua belah pihak sudah saling ridho, antara petugas pengairan dan para petani. Walaupun petugas pengairan sawah sudah bekerja kepada pemilik sawah tersebut namun tidak mendapatkan bayarannya yang disebabkan karena gagal panen. Petugas pengairan dan para petani tidak saling mempermasalahkan adanya hal tersebut, kedua belah pihak telah menyadari bahwa keduanya juga mengalami kerugian.

Menurut analisis penulis, dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya,

maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Dalam permasalahan tersebut, hingga saat ini para petani tidak mengadakan musyawarah untuk menghasilkan solusi agar salah satu pihak tidak ada yang merasa di rugikan. Para petani beranggapan jika permasalahan seperti ini sudah ada sejak dahulu, dan diantara para petani juga tidak ada keributan jika terjadi gagal panen. Meskipun sebenarnya segala kerugian yang terjadi sebelum ataupun sesudah akad tersebut, harus ditanggungkan risikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi dalam keadaan yang memaksa fiqih Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut. Ketentuan yang mendasar dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebatan* (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)”, yang telah di analisis peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan dengan sistem *sebatan* yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro menurut para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanāfiyah praktik pengupahan dengan sistem *sebatan* diperbolehkan, karena menurut Hanafi rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Apabila hal tersebut ada maka akad *ijārah* tersebut sudah bisa dikatakan sah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak diperbolehkan, karena syarat sah akad *ijārah* ini harus ada ‘*āqid* (orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (objek akad), harus memiliki manfaat, *ujrah* (upah). Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad menjadi *fasakh* (cacat/batal). Meskipun dalam praktiknya kedua belah pihak sudah saling rela dan ridho, pengupahan ini tetap tidak diperbolehkan, karena belum memenuhi syarat sahnya akad *ijārah*.

2. Terjadinya wanprestasi terhadap pembayaran upah jasa irigasi sawah disebabkan karena terjadinya gagal panen, misalnya terserang hama, potong leher, maupun terserang tikus sawah ini tidak menjadi suatu permasalahan. Kalau sudah seperti ini maka petugas pengairan juga tidak bisa menuntut apapun karena petani juga tidak mendapatkan hasil panen sama sekali. Petani beranggapan bahwa masalah tersebut sudah ada sejak dahulu, dan para petani tidak ada keributan jika terjadi gagal panen. Petugas pengairan dan para petani tidak saling memperlakukan adanya hal tersebut, kedua belah pihak telah menyadari bahwa keduanya juga mengalami kerugian. Meskipun sebenarnya segala kerugian yang terjadi sebelum ataupun sesudah akad tersebut, harus ditanggung risikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Menurut Hukum Islam, dalam keadaan yang memaksa fiqih Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut.

B. Saran

1. Pada dasarnya penulis melihat pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem pengupahan yang terjadi di Desa Sumberarum telah dilakukan sesuai kesepakatan para pihak. Namun ada beberapa hal yang kiranya dapat dilaksanakan agar praktik upah-mengupah berjalan lebih baik, yaitu para pihak yang terlibat didalam membuat perjanjian kesepakatan atau kerja sama harus lebih tegas untuk menghindari hal-hal yang yang tidak diinginkan. Seperti menjelaskan mengenai

kewajiban dan hak kedua belah pihak, waktu, pekerjaan, serta pembayaran upahnya yang jelas dan terperinci. Terkait dengan pembayaran upah dengan sistem *sebatan* ada baiknya diperjelas dan diketahui ukuran atau nominalnya, untuk mencegah adanya buruk sangka antara petani dan pihak jasa pengairan.

2. Untuk wanprestasi yang terjadi di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tersebut. Sebaiknya di musyawarahkan, supaya para pemilik irigasi maupun petani ini tidak ada yang ingkar janji. Karena dalam proses kerjasama antara pemilik irigasi dan juga para petani ini tanaman padinya sering terserang hama dan yang lainnya. Jika dalam praktik yang dilakukan oleh para petani di Desa tersebut, jika gagal panen itu tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dan itu membuat pemilik irigasi sawah itu merasa dirugikan hal seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan seharusnya harus diadakan musyawarah supaya tidak ada yang merasa dirugikan.



IAIN
P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Achmad, Yulianto, Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Tayyar, Abdullah Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group. 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. 2014.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 20192
- Mth, Asmuni. *Teori Ganti Rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam*. Bandung: PT Alumni, 1986.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Nafisah, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*. Penerbit: Jabal.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Rahmad, Asmuni A. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pembayaran Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta, Pena Ilmu dan Amal. 2006.
- Santoso AZ, Lukman. *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Setiawan, Johan. Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer.*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM. 2006.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni , 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*. Jakarta: Balai Pusaka. 1994.

Referensi Artikel

- Ambariyani. Damyanti, Wiwik. *Praktik Ijārah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)*, jurnal Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Vol.2, No.1, 2017.
- Ja'far, A Khumeidi. Karno, Rendi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*, Jurnal Neraca Peradaban 2, No. 1. 2022.
- Murtadho, Ali. Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*, *Al-ahkam* Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Oktober 2013 Vol. 23 No. 2
- Nurfitri, Dina. *Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah Wanprestasi (Default/ Breaking Promise) In Sharia Business Law*, Jurnal Ilmiah Pesantren, Vol 8, No 1, Januari - Juni 2022.
- Sistem Pengupahan Dalam Ijārah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)* Jurnal Istiqhadiah, Vol. 11, No.

1. 2019.

Syufa'at, *Implementasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam, Al-Ahkam* (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Vol. 23 No. 2. 2013.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Fiqh Muamalah Kontemporer, Sustainability* (Switzerland), vol. 11, 2019.


Referensi Skripsi

Mahmudah, Umi Kholifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Ramdani, Erni Cahya. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pemberian Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Romlah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebatan Di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.

Setyonugroho, Richo. "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alif Izzaturrohmah

NIM : 102200005

TTL : Bojonegoro, 29 April 2002

Agama : Islam

Alamat : Rt.12/Rw.04, Ds. Sumberarum, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro

Emai; : alifbaktak1313@gmail.com

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Darmani
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu : Kumiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan yang ditempuh

1. SDN Sumberarum 1
2. MTsN 2 Bojonegoro 2 Padangan
3. MAN 5 Bojonegoro
4. IAIN Ponorogo, Tahun 2020

IAIN
P O N O R O G O